



BUPATI GAYO LUES

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG ATAS RAHMAD ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues belum mengatur secara lengkap perjalanan dinas bagi Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, Pejabat Keistimewaan aceh, dan Personil Lainnya dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas perlu menetapkan standarisasi belanja Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

3. Undang-Undang*f*...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

3. Satuan.....

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues,
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Pejabat adalah Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan V serta Pejabat Lembaga Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
6. Personil Lainnya adalah personil selain Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas atau mendampingi Pejabat Negara.
7. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat dengan jenjang Jabatan Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Fungsional P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat dengan jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda dan Pengawas Pemerintahan Madya yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
10. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah petugas yang ditunjuk/diangkat/diperbantukan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues; PTT terdiri dari Pegawai Lembaga Daerah, Anggota TNI/Polri, dan Pegawai Kontrak.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.
12. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Tetap.
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan yang dilaksanakan atas perintah Pejabat yang berwenang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang wajib dilaksanakan oleh PNS untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.....

fungsinya dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPK.

16. Tempat kedudukan adalah tempat/kota yang ditetapkan pejabat berwenang untuk memulai perjalanan dinas jabatan seperti yang tercantum didalam Surat Perintah Perjalanan Dinas.
17. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Lumpsum adalah cara pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dimana ditentukan komponen biaya yang boleh dibayarkan sekaligus dan biaya tersebut dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
19. *At Cost* adalah cara pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan sebesar jumlah yang tertulis pada bukti pengeluaran yang sah dimana biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibayarkan setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan atau dapat dibayarkan dalam bentuk uang panjar.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK, PNS dan PTT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Uang harian adalah Uang yang diberikan kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang terdiri dari keperluan makan/minum dan uang saku selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
22. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan atas kesediaan/penyertaan waktu selama melaksanakan Perjalanan Dinas yang diberikan kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dan dilengkapi dengan SPPD.
- (3) Surat Tugas diterbitkan dan ditandatangani oleh :
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRK untuk perjalanan dinas jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK;
 - c. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas jabatan Sekretaris Daerah dan perjalanan dinas jabatan Pejabat/PNS/PTT/Personil Lainnya yang mendapat perintah langsung dari Bupati/Wakil Bupati;

d. Sekretaris....

- d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas jabatan Staf Ahli Bupati, Asisten dan Kepala SKPK;
 - e. Kepala SKPK/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk perjalanan dinas Pejabat, PNS, PTT dilingkungan SKPK.
- (4) Dalam hal perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas tidak berada ditempat/berhalangan, maka Surat Tugas diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang sesuai hierarkhi kewenangan.
- (5) Dalam hal sedang melaksanakan perjalanan dinas, yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan Dinas ke tempat lain sepanjang mendapat Perintah/Panggilan dari Pimpinan/Atasan langsung.
- (6) SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh:
- a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris DPRK untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK;
 - c. Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran SKPK untuk perjalanan dinas Pejabat/PNS/PTT yang mendapat perintah/izin langsung dari Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Kepala SKPK/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk perjalanan dinas Pejabat, PNS, PTT dan Personil Lainnya.

Pasal 3

- (1) Pengaturan besaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-I Peraturan ini.
- (2) Tingkat Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut :

No.	Tingkat	Perjalanan Dinas
1.	PEJABAT NEGARA	Bupati dan Wakil Bupati
2.	A	Pejabat Eselon II.a Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRK Gayo Lues
3.	B	Pejabat Eselon II.b dan Auditor/Pengawas Pemerintahan Madya serta Ketua Dekranasda/PKK
4.	C	Pejabat Eselon III.a, Auditor/Pengawas Pemerintahan Muda Dengan Pangkat III/d, Ketua Majelis Keistimewaan Aceh, serta Ketua Dharma Wanita
5.	D	Pejabat Eselon III.b dan/atau Golongan IV, Auditor/Pengawas Pemerintahan Muda Dengan Pangkat III/c, Ketua Komisi/Bidang Pada Lembaga Keistimewaan Aceh serta Pengurus PKK Dan Pengurus Dharma Wanita
6.	E	Pejabat Eselon IV.a dan/atau Auditor/Pengawas Pemerintahan Pertama, Anggota Majelis Keistimewaan Aceh serta Anggota Baitul Mal.
7.	F	Pejabat Eselon IV.b dan/atau Golongan III
8.	G	Pegawai Golongan II dan I

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK, Pejabat, PNS, PTT dan Personil Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK, Pejabat, PNS, PTT dan Personil Lainnya yang biaya perjalanan dinas jabatannya ditanggung oleh instansi yang memanggil, maka biaya perjalanan dinas jabatannya dikurangi sebesar biaya yang ditanggung oleh instansi yang memanggil.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah baik yang menggunakan angkutan umum maupun kendaraan dinas untuk wilayah Kecamatan Blangkejeren, Kutapanjang, Dabun Gelang, Rikit Gaib, Blangpegayon dan Blangjerango, biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah :
 - a. Uang Harian;
 - b. Transport lokal.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah baik yang menggunakan angkutan umum maupun kendaraan dinas untuk wilayah Kecamatan Pining, Terangun, Tripe Jaya, Pantan Cuaca dan Puteri Betung, biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah :
 - a. Uang Harian;
 - b. Transport lokal;
 - c. Penginapan; dan
 - d. Transport pp (pergi dan pulang)
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang tetapi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan bukan Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK, Pejabat, PNS ataupun PTT, maka biaya Perjalanan Dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menurut tingkat jabatan dan/atau tingkat pendidikan yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak tersedia pada SKPK bersangkutan.
- (3) PTT yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Lumpsum dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan didalam SPPD dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara Lumpsum Perjalanan Dinas belum tersedia, maka biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menyerahkan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagai diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Lama Perjalanan Dinas adalah jumlah hari di tempat tujuan ditambah dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menempuh perjalanan pulang pergi (pp) dengan ketentuan sbb :
 - a. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 1 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 4 hari kalender.
 - b. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 2 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 5 hari kalender.
 - c. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 3 s.d. 4 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 7 hari kalender.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas berlanjut, maka lumpsum dan *At cost* dapat dibayarkan dengan memperhitungkan hari kalender dan biaya Transport pulang pergi (pp).
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan Lumpsum dengan ketentuan bahwa kelebihan hari Perjalanan Dinas tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan didalam SPPD, maka yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan Lumpsum yang telah diterimanya.

Pasal 9

Penyusunan rincian Perjalanan Dinas dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan ini

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Tetap

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Tetap hanya diberlakukan kepada PNS/PTT yang menjalankan tugas lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah, Penyuluh Pertanian Lapangan dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan wilayah kerja PNS/PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK setiap tahun anggaran.
- (3) PNS/PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas/Laporan Kerja Harian.
- (4) Pejabat yang mengesahkan Laporan Pelaksanaan Tugas/Laporan Kerja Harian adalah Kepala Unit Kerja yang dikunjungi.
- (5) Bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas/Laporan Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana terdapat pada lampiran VI, VII dan VIII Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pengaturan besaran biaya Perjalanan Dinas Tetap adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-IX Peraturan ini.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana tercantum pada Lampiran-IX Peraturan ini, merupakan jumlah tertinggi yang dapat dibayarkan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Tetap, dibayarkan pada akhir bulan setelah menyampaikan laporan kegiatan bulanan.
- (4) Kepada PNS/PTT yang memiliki Kendaraan Dinas Operasional dibiayai Biaya Perjalanan Dinas Tetap dalam bentuk biaya BBM, dan bagi PNS/PTT yang tidak memiliki Kendaraan Dinas Operasional dibayarkan biaya Perjalanan dinas tetap dalam bentuk biaya Transport Lokal.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung SKPK yang menerbitkan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, berkewajiban memantau dan mengendalikan perjalanan dinas dilingkungan SKPK/Unit Kerja yang dipimpinnya, sehingga anggaran yang telah dialokasikan didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dapat memenuhi kebutuhan Perjalanan Dinas sampai akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung SKPK yang menerbitkan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas Tetap berwenang menerbitkan SPPD berkewajiban merencanakan, memantau dan mengendalikan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tetap sehingga kebutuhan minimal jumlah Perjalanan Dinas Tetap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran berkenaan, dapat terpenuhi sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Daerah yang menggunakan Angkutan Umum, komponen biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara Lumpsum terdiri dari :
 - a. Uang Harian; dan
 - b. Uang Representasi;
- (2) Transport lokal, Penginapan, Transport pergi dan pulang (pp) untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah yang menggunakan Angkutan Umum, dibayarkan secara *At Cost* sesuai dengan biaya riil. Dalam hal bukti pengeluaran transport lokal tidak tersedia *struk* (bukti pembayaran resmi) dari perusahaan transport lokal, maka bukti pembayaran agar dibuat tersendiri dan ditandatangani oleh supir/pengemudi transport lokal yang digunakan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas jabatan dan dibayarkan secara Lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat/PNS/PTT dan Personil Lainnya untuk mendampingi Pejabat Negara, kepada Pejabat/PNS/PTT dan Personil Lainnya yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sesuai dengan *Bill Rate* terendah biaya Penginapan/Hotel dimana Pejabat Negara tersebut menggunakan fasilitas hotel.
- (5) Sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Gayo Lues, Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang menggunakan Angkutan Umum, semua komponen biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 15

- (1) Kecuali untuk biaya transport pergi pulang (pp) angkutan udara dan penginapan, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dengan Kendaraan Dinas, maka komponen biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara Lumpsum terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Representasi;
 - c. Biaya BBM.
- (2) Biaya transport pergi pulang (pp) angkutan udara dan Penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibayarkan secara *At Cost*.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan ke Luar Daerah tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas jabatan dan dibayarkan secara Lumpsum.
- (4) Besaran biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-II Peraturan ini dan dibebankan kepada SKPK/Unit Kerja yang menerbitkan SPPD.

Pasal 16

- (1) Kelas Bisnis angkutan udara hanya dibenarkan untuk Perjalanan Dinas Jabatan tingkat Pejabat Negara, Tingkat A dan Tingkat B

(2) Tingkat

- (2) Tingkat Perjalanan Dinas selain yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) menggunakan Kelas Ekonomi, kecuali dalam keadaan mendesak dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 17

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pejabat, PNS dan PTT serta Personil Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas beserta dokumen pendukung.

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 17 mencakup:
- a. dasar pelaksanaan (surat panggilan, undangan, atau telaahan staf yang telah disetujui),
 - b. maksud dan tujuan,
 - c. lama pelaksanaan,
 - d. tempat/lokasi pelaksanaan; serta
 - e. Resume pelaksanaan perjalanan dinas berupa Simpulan/Rencana Implementasi/*Action plan* yang akan dilaksanakan/diterapkan di Kabupaten Gayo Lues; dan/atau saran/masukan sesuai maksud dan tujuan Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen pendukung pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 17 terdiri dari :
- a. Surat Tugas yang dilampiri Surat Panggilan, Undangan atau telaahan staf yang sudah disetujui;
 - b. SPPD;
 - c. Bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c adalah:
- a. Tiket dengan melampirkan *boarding pass* bagi yang menggunakan pesawat udara;
 - b. Tiket angkutan umum bagi yang menggunakan angkutan umum;
 - c. Surat Tagihan Biaya (*bill*) Hotel;
 - d. Bukti pembayaran transport lokal.
- (4) Bukti pengeluaran Perjalanan Dinas Tetap adalah Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap dan Rekapitulasi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang ditandatangani oleh Kepala SKPK.
- (5) Bentuk Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) sebagaimana terdapat pada Lampiran X Peraturan ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lama perjalanan;
- (3) Pejabat berwenang dan Pejabat Negara/Pimpinan DPRK/Anggota DPRK/Pejabat/PNS/PTT dan Personil Lainnya yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk perjalanan dinas yang bersumber dari APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) Gayo Lues;
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dikecualikan untuk biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang bersumber dari Anggaran selain APBK Gayo Lues sepanjang belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.
- (3) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPK.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukan Peraturan ini, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tetap mengacu kepada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 22.....

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 21 SEPTEMBER 2015 M
07 DZULHIJJAH 1436 H

BUPATI GAYO LUES,


dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 28 SEPTEMBER 2015 M
14 DZULHIJJAH 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**



H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR 219

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PER HARI

1. Perjalanan pp dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Blangkejeren, Kutapanjang, Rikit Gaib, Dabun Gelang, Blangpegayon, Blangjerango dan sebaliknya.

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)				Keterangan
		Uang Saku (Rp.)	Transport Lokal (Rp.)	Uang Makan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	Pejabat Negara	500.000	-	500.000	1.000.000	Transport PP tidak dibayarkan.
2	A	400.000	-	400.000	800.000	
3	B	300.000	-	300.000	600.000	
4	C	125.000	50.000	125.000	300.000	
5	D	100.000	50.000	100.000	250.000	
6	E	75.000	50.000	75.000	200.000	
7	F	60.000	50.000	50.000	160.000	
8	G	50.000	50.000	50.000	150.000	

2. Perjalanan PP dari ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Pining, Terangun, Tripe Jaya, Pantan Cuaca, Putri Betung dan sebaliknya.

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)					KETERANGAN
		Uang Saku (Rp.)	Transport PP (Rp.)	Uang Makan (Rp.)	Pengina-pan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	Pejabat Negara	500.000	-	500.000	-	1.000.000	
2	A	400.000	-	400.000	-	800.000	
3	B	300.000	-	300.000	-	600.000	
4	C	125.000	100.000	125.000	125.000	475.000	
5	D	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	
6	E	75.000	100.000	75.000	75.000	325.000	
7	F	60.000	100.000	50.000	60.000	270.000	
8	G	50.000	100.000	50.000	50.000	250.000	

B. Perjalanan.....

B. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH PER HARI

1. Tujuan Banda Aceh dan Luar Provinsi Aceh

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya per hari (Maksimal)					Transport PP (Rp.)
		Uang Harian (Rp.)	Transport Lokal (Rp.)	Uang Representasi (Rp.)	Pengina-pan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	Pejabat Negara	2.000.000	1.000.000	500.000	2.500.000	6.000.000	At Cost (Sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan)
2	A	1.500.000	600.000	250.000	1.700.000	4.050.000	
3	B	1.000.000	400.000		1.050.000	2.450.000	
4	C	750.000	350.000		850.000	1.950.000	
5	D	700.000	300.000		700.000	1.700.000	
6	E	670.000	250.000		500.000	1.420.000	
7	F	650.000	200.000		400.000	1.250.000	
8	G	620.000	150.000		300.000	1.070.000	

2. Tujuan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya per hari (Maksimal)					Transport PP (Rp.)
		Uang Harian (Rp.)	Transport Lokal (Rp.)	Uang Representasi (Rp.)	Pengina-pan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	Pejabat Negara	1.800.000	400.000	500.000	1.300.000	4.000.000	At Cost (Sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan)
2	A	1.200.000	250.000	250.000	1.000.000	2.700.000	
3	B	850.000	200.000		700.000	1.750.000	
4	C	500.000	170.000		600.000	1.270.000	
5	D	450.000	150.000		500.000	1.100.000	
6	E	350.000	100.000		400.000	850.000	
7	F	300.000	70.000		300.000	670.000	
8	G	250.000	50.000		200.000	500.000	

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. IBNU HASIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

BIAYA BBM PERJALANAN DINAS PP


No	JENIS KENDARAAN	TUJUAN				Dalam Daerah
		Ibu Kota Provinsi (Banda Aceh)	Medan	Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh		
				Terendah	Tertinggi	
1	Kendaraan Dinas Pejabat Negara	3.000.000	2.100.000	540.000	3.800.000	Sesuai Dengan Tujuan Dan Harga Setempat
2	Kendaraan Dinas Dengan kapasitas isi silinder diatas 2000 cc	2.500.000	1.700.000	450.000	3.200.000	
3	Kendaraan Dinas dengan Kapasitas isi silinder diatas 1.500 cc s/d 2000 cc	1.800.000	1.200.000	320.000	2.300.000	
4	Kendaraan Dinas dengan Kapasitas isi silinder s/d 1.500 cc	1.125.000	800.000	200.000	1.400.000	

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. IBNU HASIM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Peg.800/ /20...

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :

3. dst.

Untuk : 1.
2.
3 dst.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Nama Jabatan,

----- Nama Jelas -----
----- Pangkat -----
NIP. -----

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor : /SPPD/ /20.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat, Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

PA/KPA SKPK,

----- Nama Pejabat -----
 Pangkat

NIP

SPPD No. :
 Berangkat dari :
 (tempat kedudukan)
 Pada tanggal :
 Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari:
 Pada tanggal : Ke :
 Pada tanggal :

III. Tiba di : Berangkat dari:
 Pada tanggal : Ke :
 Pada tanggal :

IV. Tiba di : Berangkat dari:
 Pada tanggal : Ke :
 Pada tanggal :

V. Tiba kembali di :
 Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PA/KPA SKPK,

----- Nama Jelas -----

Pangkat
 NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian :... hari x @ Rp.,-	Rp.,-	
2.	Uang Representasi :... hari x @ Rp.,-	Rp.,-	
3.	Penginapan :... hari x @ Rp.,-	Rp.,-	
4.	Transport Lokal :... hari x @ Rp.,-	Rp.,-	
5.	Transport pp : Rp.,-	Rp.,-	
	Jumlah :	Rp.,-	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah

Rp.,-

Bendahara Pengeluaran

.....
 NIP

Telah menerima jumlah uang

Rp.,-

Yang menerima

.....
 NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar : Rp.

Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
 Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS/LAPORAN KERJA HARIAN
 PERJALANAN DINAS TETAP
PENGAWAS SEKOLAH

-
1. Identitas Pengawas
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :
 - Wilayah Kerja :
 2. Dasar Pelaksanaan

 3. Kegiatan Pengawasan Yang Dilakukan

 4. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Waktu Pelaksanaan :(Hari, Tgl, Waktu).....
 - b. Tempat/Lokasi :
 5. Hasil Pengawasan dan Rekomendasi
 - a. Hasil Pengawasan
 -
 -
 -dst
 - b. Rekomendasi
 -
 -
 -dst

Pengawas.....

(.....(Nama).....)
(Pangkat).....
 NIP.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS/LAPORAN KERJA HARIAN
 PERJALANAN DINAS TETAP

PENYULUH PERTANIAN/KEHUTANAN (PNS/PTT)

-
1. Identitas Penyuluh
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :
 - Wilayah Kerja :
 2. Dasar Pelaksanaan

 3. Kegiatan Penyuluhan Yang Dilakukan

 4. Pelaksanaan Penyuluhan
 - a. Waktu Pelaksanaan :(Hari, Tgl, Waktu).....
 - b. Tempat/Lokasi :
 5. Hasil Penyuluhan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.dst

Penyuluh.....

(.....(Nama).....)
(Pangkat).....
 NIP.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS/LAPORAN KERJA HARIAN
PERJALANAN DINAS TETAP
PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PNS/PTT)

-
1. Identitas PLKB
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :
 - Wilayah Kerja :
 2. Dasar Pelaksanaan
.....
.....
 3. Kegiatan Yang Dilakukan
.....
.....
.....
 4. Pelaksanaan
 - a. Waktu Pelaksanaan :(Hari, Tgl, Waktu).....
 - b. Tempat/Lokasi :
 5. Hasil
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.dst

Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana

(.....(Nama).....)
.....(Pangkat).....
NIP.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES

BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

NO	Tempat Tugas/Wilayah Kerja	Biaya Perjalanan Dinas per Hari Tugas		Keterangan
		Memiliki Kendaraan Dinas (Biaya BBM)	Tidak Memiliki Kendaraan Dinas (Transport Lokal)	
1	Kecamatan BLANGKEJEREN	45.000	55.000	
2	Kecamatan KUTA PANJANG	45.000	55.000	
3	Kecamatan RIKIT GAIB	45.000	55.000	
4	Kecamatan DABUN GELANG	45.000	55.000	
5	Kecamatan BELANGPEGAYON	45.000	55.000	
6	Kecamatan BLANG JERANGO	45.000	55.000	
7	Kecamatan PINING	60.000	70.500	
8	Kecamatan TERANGUN	60.000	70.500	
9	Kecamatan TRIPE JAYA	60.000	70.500	
10	Kecamatan PANTAN CUACA	60.000	70.500	
11	Kecamatan PUTRI BETUNG	60.000	70.500	

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. IBNU HASIM